

**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 6 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN
PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dan terarahnya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi, Formasi dan Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna serta lebih terarah, sesuai dengan bidang tugas, formasi dan atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Ijin Belajar dan Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
20. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/Sj tanggal 9 Januari 1990 tentang Petunjuk Pemberian Ijin Belajar;
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 10/SE/1981 tanggal 7 Juli 1981 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang memiliki/menggunakan Ijazah Palsu/Aspal;
 4. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2559/D/T/97 tanggal 21 Oktober 1997 tentang Larangan "Kelas Jauh";

5. Surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 tentang Larangan "Kelas Jauh";

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bandung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk memilih dan mengikuti seleksi pada suatu lembaga pendidikan formal.
11. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang pada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan formal yang lebih tinggi sesuai kompetensi dan formasi baik di dalam maupun di luar negeri.

12. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada suatu lembaga pendidikan tertentu yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam kerja dan biaya pendidikan bersumber sepenuhnya dari biaya sendiri.
13. Pendidikan kelas jauh adalah penyelenggaraan pendidikan di luar kampus tempat Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan tersebut yang memperoleh ijin penyelenggaraan oleh Pemerintah.
14. Pendidikan jarak jauh adalah penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi atau media lain.
15. Karyasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bandung dalam status Tugas Belajar.
16. Sponsor adalah lembaga atau Negara yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar dan bersifat tidak mengikat.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

PEDOMAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Pedoman tugas belajar ditetapkan dengan maksud untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja instansi sesuai dengan bidang studi dan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tujuan disusunnya pedoman tugas belajar adalah untuk memberikan panduan bagi pembina kepegawaian dalam pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan karyasiswa.

Bagian Kedua

RENCANA TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) Rencana Pendidikan dalam rangka tugas belajar dibuat berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk setiap periode 1 (satu) tahun.
- (2) BKPP menyusun rencana Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana pada ayat (1) dengan memperhatikan usulan Kepala SKPD.

- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar disusun dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I-A, I-B dan I-C Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana pendidikan tersebut pada ayat (1) dalam garis besarnya memuat :
 - a. Bidang pekerjaan yang membutuhkan tugas belajar;
 - b. Jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
 - c. Program pendidikan yang direncanakan;
 - d. Kualifikasi akademik calon karyasiswa;
 - e. Lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar;
 - f. Jangka waktu;
 - g. Sumber biaya.

Pasal 4

Jangka waktu pendidikan tugas belajar disesuaikan dengan kurikulum pengajaran pada program studi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Pasal 5

- (1) PNS yang diberikan tugas belajar adalah pegawai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan PNS;;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik untuk semua unsur;
 - d. Batas usia maksimal 35 tahun untuk program Diploma/Sarjana, dan 40 tahun untuk program S2 dan S3;
 - e. Mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD;
 - f. Lulus seleksi/tes masuk dari perguruan tinggi tempat tugas belajar atau sponsor;
 - g. Menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - h. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya dan/atau latar belakang pendidikan yang dimiliki;
 - i. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan kategori berat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;

- j. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan; dan
 - k. Bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun atau $2n+1$.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alat bukti yang sah oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Seluruh informasi yang berkaitan dengan program tugas belajar dari lembaga/instansi pendidikan tinggi dan sponsor dihimpun oleh BKPP untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing SKPD.
- (2) Masing-masing Kepala SKPD mengusulkan PNS yang potensial dan dapat dikembangkan dengan melampirkan :
- a. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan CPNS, PNS sampai dengan pengangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - c. DP3 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan lulus seleksi/tes masuk dari perguruan tinggi tempat tugas belajar/sponsor;
 - f. surat rekomendasi dari Kepala SKPD;
 - g. surat perjanjian tugas belajar diketahui Kepala SKPD;
 - h. surat keterangan dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya dan/atau latar belakang pendidikan yang dimiliki;
 - i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS dengan kategori berat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - j. surat keputusan jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan; dan
 - k. persyaratan administrasi lainnya yang diperlukan.

- (3) Usulan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran II-A, II-B, II-C dan II-D Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PNS yang bersangkutan dan kemudian disampaikan kepada BKPP untuk dilakukan seleksi administrasi.
- (5) Calon karyasiswa yang mendapat sponsor dari luar Pemerintah Kabupaten Bandung, berkas persyaratannya akan diteruskan ke sponsor dimaksud untuk bahan seleksi.
- (6) PNS yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus akan ditetapkan sebagai calon karyasiswa Pemerintah Kabupaten Bandung.

Bagian Kelima

PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat diberikannya perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Masa tugas belajar dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan.
- (3) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila:
 - a. keterlambatan karyasiswa melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. adanya perubahan jadwal studi yang dibuktikan dengan keterangan dari ketua program studi, pihak sponsor atau pejabat yang berwenang;

- c. sakit keras yang dibuktikan dengan keterangan dokter atau pejabat yang berwenang sehingga karyasiswa tidak dapat mengikuti studi dalam semester yang bersangkutan;
 - d. mendapat rekomendasi dari Kepala SKPD.
- (5) Usulan perpanjangan masa tugas belajar diusulkan oleh masing-masing Kepala SKPD dengan melampirkan :
- a. Permohonan perpanjangan masa tugas belajar dari karyasiswa yang bersangkutan;
 - b. Bukti adanya perubahan jadwal studi atau keterangan sakit keras.
- (6) Permohonan perpanjangan tugas belajar diajukan kepada BKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.
- (7) Perpanjangan tugas belajar ditetapkan oleh yang berwenang dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV-A, IV-B, dan IV-C Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar maupun selama dalam mengikuti tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar adalah sebagai berikut :
- a. dikemudian hari terdapat bukti karyasiswa tidak memenuhi syarat tugas belajar;
 - b. karyasiswa tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - c. karyasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - d. tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - e. karyasiswa bekerja di luar kegiatan tugas belajar;
 - f. setelah dievaluasi karyasiswa tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti;
 - g. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
 - h. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan karyasiswa tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai waktu yang telah ditentukan;
 - i. karyasiswa diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; dan

- j. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan karyasiswa tetap melaksanakan tugas.
- (3) Sebagai akibat pembatalan keputusan tugas belajar yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, karyasiswa yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar.
 - (4) kepala SKPD mengusulkan pembatalan keputusan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui Kepala BKPP dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.
 - (5) Usul pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-A dan V-B Peraturan Bupati ini.
 - (6) Pembatalan tugas belajar ditetapkan oleh Bupati dalam suatu keputusan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V-C Peraturan Bupati ini, asli keputusan diserahkan kepada Karyasiswa dan tembusan disampaikan kepada pejabat terkait.

Pasal 10

Pejabat yang berwenang memberikan, memperpanjang dan membatalkan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 yaitu :

- a. Bupati bagi karyasiswa yang menempuh pendidikan S3 atau sederajat dalam negeri dan S1, S2, S3 atau sederajat luar negeri;
- b. Wakil Bupati bagi karyasiswa yang menempuh pendidikan S1, S2 atau sederajat dalam negeri;
- c. Sekretaris Daerah bagi karyasiswa yang menempuh pendidikan D3 atau sederajat dalam negeri.

Bagian Keenam

PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Karyasiswa yang mengikuti pendidikan tugas belajar program Pemerintah Daerah dibiayai sepenuhnya dari APBD Kabupaten Bandung.

- (2) Karyasiswa yang mengikuti pendidikan tugas belajar yang dibiayai oleh sponsor diberikan tambahan bantuan biaya dari APBD Kabupaten Bandung sebesar selisih biaya yang diberikan sponsor dengan standarisasi biaya pendidikan APBD Kabupaten Bandung.
- (3) Karyasiswa yang masih diberikan kesempatan perpanjangan tugas belajar hanya diberikan tunjangan biaya pendidikan.
- (4) Komponen biaya tugas belajar terdiri dari :
 - a. Biaya pendidikan (SPP) per-semester;
 - b. Biaya tunjangan hidup per-bulan selama pendidikan;
 - c. Biaya tunjangan buku per-bulan;
 - d. Biaya internet per-bulan;
 - e. Biaya tunjangan ATK per-bulan;
 - f. Biaya pembuatan passport dan fiskal bagi karyasiswa yang studi di luar negeri, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
 - g. Biaya medical check-up, yang wajib untuk mengikuti;
 - h. Biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan, yang wajib untuk mengikuti;
 - i. Biaya penunjang praktek/kerja lapangan, yang wajib untuk diikuti;
 - j. Biaya praktek khusus, yang wajib diikuti.
 - k. Biaya tunjangan penyusunan laporan/skripsi/thesis/disertasi, dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;

Pasal 12

- (1) Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 diusulkan oleh masing-masing Kepala SKPD dengan melampirkan:
 - a. Surat rincian biaya pendidikan dari lembaga pendidikan tempat karyasiswa melaksanakan tugas belajar;
 - b. Surat permohonan biaya tugas belajar dari karyasiswa yang bersangkutan.
- (2) Usulan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala BKPP dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI-A Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPP dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI-B Peraturan Bupati ini.

- (5) Bantuan biaya pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dapat diberikan apabila unsur-unsur pembiayaan yang diberikan pihak sponsor tidak terdapat dalam unsur pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Bantuan biaya pendidikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) dapat diberikan apabila biaya yang diberikan dari pihak sponsor secara rasional dan berdasarkan analisis biaya tidak memadai.
- (7) Pemberian biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 diberikan setiap semester atau setiap tahun disesuaikan dengan APBD Kabupaten Bandung.

Bagian Ketujuh
PEMBINAAN, EVALUASI DAN MONITORING
TUGAS BELAJAR
Pasal 13

BKPP dapat membina, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas belajar melalui laporan kemajuan belajar dari karyasiswa beserta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah setiap semester, dan atau melalui supervisi langsung ke lembaga pendidikan.

Bagian Kedelapan
STATUS, HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI
Pasal 14

Status kepegawaian karyasiswa tetap pada unit kerja masing-masing.

Pasal 15

Hak kepegawaian karyasiswa adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kawajiban karyasiswa meliputi :

- a. Mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan tugas belajar;

- b. Mentaati semua peraturan perundang-undangan kepegawaian dan ketentuan tugas belajar yang berlaku;
- c. Melaporkan kemajuan tugas belajar secara berkala setiap akhir semester kepada Bupati Bandung melalui BKPP serta Kepala SKPD asal Karyasiswa paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberian biaya tugas belajar;
- e. Menyampaikan laporan akhir tugas belajar kepada Bupati melalui BKPP serta Kepala SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi;
- f. Mengabdikan kembali kepada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa pendidikan ($2n+1$), kecuali dipertimbangkan lain sesuai keputusan Bupati.

Pasal 17

Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagai berikut :

- a. Dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.

Bagian Kesembilan Pengaktifan Kembali

Pasal 18

- (1) Penempatan kembali karyasiswa yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Penempatan kembali karyasiswa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing Kepala SKPD dengan melampirkan:
 - a. Laporan telah menyelesaikan pendidikan;
 - b. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- c. Hasil laporan berupa tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi;
 - d. Fotokopi keputusan Tugas Belajar.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD diketahui atasan langsung dan Kepala SKPD dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (4) Penempatan kembali karyasiswa tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPP, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB III
IJIN BELAJAR
Pasal 19

Setiap PNS yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi harus memiliki ijin belajar yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan.

Bagian Kesatu
PERSYARATAN IJIN BELAJAR
Pasal 20

- (1) Ijin belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dapat diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Berstatus sebagai PNS;
 - b. DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik untuk semua unsur;
 - c. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya dan/atau latar belakang pendidikan yang dimiliki;
 - e. Mendapat keterangan sebagai mahasiswa/siswa dari lembaga pendidikan/sekolah tempat ijin belajar;
 - f. Bagi PNS yang pindah dari luar Kabupaten Bandung, dipersyaratkan mempunyai masa pengabdian di Pemerintah Kabupaten Bandung minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal mutasi kepegawaian PNS yang bersangkutan;
 - g. Bagi PNS yang mutasi dari luar Kabupaten Bandung dan sedang mengikuti pendidikan formal melalui ijin belajar, maka wajib mengajukan permohonan ijin belajar; dan

- h. Bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak lulus.
- (2) Bagi CPNS Dokter yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu dapat diberikan ijin belajar.
- (3) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan alat bukti yang sah oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

PROSEDUR PEMBERIAN IJIN BELAJAR

Pasal 21

- (1) Sebelum mendaftar ke perguruan tinggi/sekolah, PNS yang bersangkutan dapat berkonsultasi terlebih dahulu ke BKPP.
- (2) Permohonan ijin belajar diajukan kepada Kepala SKPD setelah yang bersangkutan diterima pada lembaga pendidikan formal yang dipilih dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 paling lambat 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diterima.
- (3) Kepala SKPD dapat menyetujui atau menolak permohonan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - b. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. Jurusan dan/atau program studi perguruan tinggi yang dipilih telah terakreditasi oleh BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) atau sekolah/program paket yang dipilih telah diakui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat serta mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya dan/atau latar belakang pendidikan yang dimiliki;
 - d. Bukan merupakan kelas jauh;
 - e. Bukan merupakan kelas Sabtu-Minggu; dan
 - f. Lokasi perguruan tinggi berada pada wilayah tempat bekerja dengan memperhatikan relevansi jarak tempuh.

- (4) Dalam hal Kepala SKPD menyetujui Permohonan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD mengajukan permohonan ijin belajar kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan menggunakan format sebagaimana pada lampiran VIII-A dan VIII-B Peraturan Bupati ini.
- (5) Permohonan ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi lampiran yang disiapkan oleh PNS bersangkutan, sebagai berikut:
- a. Fotokopi pengangkatan/Pangkat/Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Fotokopi DP3 tahun terakhir;
 - d. Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah diketahui Kepala SKPD;
 - e. Surat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya dan/atau latar belakang pendidikan yang dimiliki;
 - f. Surat keterangan sebagai mahasiswa/siswa dari Lembaga pendidikan/sekolah tempat ijin belajar;
 - g. Fotokopi jadwal mata pelajaran/kuliah semester berjalan;
 - h. Fotokopi penetapan status akreditasi jurusan dan/atau program studi perguruan tinggi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. Fotokopi SK Mutasi Kepegawaian yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang (bagi PNS yang pindah dari luar Kabupaten Bandung);
 - j. Surat pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak lulus.

Bagian Ketiga

KEWENANGAN PENANDATANGANAN IJIN BELAJAR

Pasal 22

- (1) Surat Ijin belajar diberikan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan Ijin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :

- a. Sekretaris Daerah untuk jenjang pendidikan S2, S3 atau yang sederajat;
 - b. Kepala BKPP untuk jenjang S1, D IV, D III atau yang sederajat.
 - c. Kepala Bidang Diklat BKPP untuk jenjang D II, pendidikan menengah dan dasar atau yang sederajat.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain.
- (4) Pemberian ijin belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam suatu keputusan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada lampiran VIII-C Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

PELAPORAN IJIN BELAJAR

Pasal 23

- (1) Pegawai yang telah dinyatakan lulus dalam mengikuti pendidikan formal, wajib menyampaikan laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPP, dengan dilampiri :
 - a. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Hasil laporan berupa tugas akhir/skripsi/thesis/disertasi;
 - c. Fotokopi Surat Ijin Belajar.
- (2) Penyampaian Laporan selesai belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Ijazah yang bersangkutan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD diketahui atasan langsung dan Kepala SKPD dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

LARANGAN DAN SANKSI IJIN BELAJAR

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai yang tidak memiliki Surat Ijin belajar dilarang untuk mengikuti pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

- (2) Kelalaian dalam pengajuan Ijin belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) berakibat tidak dapat diterbitkannya Surat Ijin Belajar.
- (3) Kelalaian dalam penyampaian laporan telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) dapat mengakibatkan tidak dapat dipergunakannya Ijazah yang diperoleh sebagai acuan dalam proses kepegawaian bagi yang bersangkutan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dikenakan sanksi berupa dibataalkannya hak untuk diikutsertakan dalam penyesuaian ijazah dan atau hasil pendidikan dimaksud dianggap tidak pernah ada atau diabaikan.

BAB IV

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 25

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan formal pada suatu lembaga pendidikan formal dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai formasi yang dibutuhkan.
- (2) PNS yang akan mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, harus mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Bagian Kesatu

PERSYARATAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 26

- (1) Ujian Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) dapat diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki surat ijin belajar;
 - b. DP3 2 (dua) tahun terakhir minimal baik untuk semua unsur;
 - c. Memiliki STTB/Ijazah dengan Pangkat/Golongan ruang:
 1. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat telah memiliki Pangkat Juru Muda golongan ruang I/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru golongan ruang I/c;
 2. Sekolah Lanjutan tingkat atas, Diploma I atau yang setingkat telah memiliki Pangkat Juru golongan ruang I/c dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda golongan ruang II/a;

3. Diploma II telah memiliki Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b;
 4. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang setingkat telah memiliki pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 5. Sarjana (S1), Diploma IV telah memiliki pangkat Pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;
 6. Dokter, Apoteker atau yang setara, Magister (S2) atau Spesialis I telah memiliki Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk I golongan ruang III/b;
 7. Doktor (S3), Spesialis II telah memiliki Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.
- d. Mendapat penambahan tugas dari atasan langsung yang sesuai dengan kualifikasi akademik setelah PNS yang bersangkutan selesai belajar; dan
 - e. Memiliki dedikasi, loyalitas dan disiplin tinggi.
- (2) Bagi PNS Sekretaris Desa yang memiliki STTB/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, setingkat atau dibawahnya dan memiliki pangkat golongan ruang di bawah Pengatur Muda, II/a dapat disesuaikan.
 - (3) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan alat bukti yang sahkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 27

- (1) Seluruh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari BKD Provinsi Jawa Barat dihimpun oleh BKPP untuk selanjutnya disebarluaskan ke masing-masing SKPD.
- (2) Masing-masing kepala SKPD mengusulkan PNS yang memenuhi syarat dengan melampirkan :

- a. fotocopy surat ijin belajar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. fotocopy STTB/Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - d. fotocopy daftar/transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - e. fotocopy SK Pengangkatan/Pangkat/Jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan uraian tugas dari atasan langsung diketahui oleh Kepala SKPD; dan
 - g. Pas photo ukuran 3x4 4 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Usulan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala BKPP dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X-A, X-B dan X-C Peraturan Bupati ini.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PNS yang bersangkutan.
 - (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BKPP untuk dilakukan seleksi administrasi.
 - (6) Berkas administrasi selanjutnya diteruskan kepada BKD Provinsi Jawa Barat.

Bagian Ketiga

EVALUASI UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 28

Pelaksanaan ujian dan evaluasi hasil ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilaksanakan sepenuhnya oleh BKD Provinsi Jawa Barat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Bagi PNS yang sedang mengikuti pendidikan dan telah memperoleh ijin belajar dan tugas belajar sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Bagi PNS yang sedang mengikuti pendidikan dan belum memperoleh Surat Ijin Belajar dan keputusan tugas belajar pada saat ditetapkannya peraturan Bupati ini segera mengajukan ijin belajar dan tugas belajar paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati Bandung ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pemberian Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. Peraturan Bupati Bandung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 Maret 2012

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA,SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002

